



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	181/PUU-XXII/2024
Hari	Senin
Tanggal	6 Januari 2025
Jam	14.34 WIB

INDONESIAN HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)
Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Jakarta, 06 Januari 2025

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERIHAL: PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL DAN TAFSIR PASAL 12A AYAT (2) HURUF A, PASAL 17A AYAT (2) HURUF A, DAN PASAL 110B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 4, ANGKA 6, DAN ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856) TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1), PASAL 28 I AYAT (3), DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; **Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Lalu Ahmad Laduni S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Mukti Ali, S.H.**, merupakan Advokat, Pembela Hak Asasi Manusia dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)** yang berkedudukan hukum (domisili) di Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Wacth), Organisasi Non

Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah kajian dan advokasi terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dan/atau diperbarui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota "Perkumpulan Pemantau Sawit" Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2022 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit dan berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 9 Desember 2021 dalam hal ini diwakili oleh:

Nurhanudin Achmad, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit, yang beralamat di Komplek IPB Baranangsiang III, Blok G No. 17, Tegalega, Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021 Tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit Periode 2021-2025.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materiil dan Permohonan Tafsir Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, Dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*";
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Pasal 2

- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.***
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.***
- (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.***

Pasal 10

- (1) Pengajuan Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:***
 - a. Permohonan;*
 - b. Fotokopi identitas Pemohon;*
 - c. fotokopi identitas kuasa hukum dan sural kuasa; dan/ atau*
 - d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).*
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:***

a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a-quo* adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan" (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*),

artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;

11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. **Badan hukum publik atau privat;***
 - d. Lembaga negara*
12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa:
"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berpendapat: "Dari praktik Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer; vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum,

pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;

15. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Organisasi Nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (badan hukum privat) yang selama ini telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional rakyat Indonesia, khususnya hak-hak petani (pekebun) dan masyarakat adat yang tercermin dalam AD/ART dan aktifitas Pemohon termasuk melakukan uji formil dan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, sebagai berikut:

Perkumpulan Pemantau Sawit in casu PEMOHON merupakan Organisasi Nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah advokasi kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009;

Bahwa selanjutnya, PEMOHON melakukan perubahan atas pengangkatan kepengurusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota "Perkumpulan Pemantau Sawit" dan sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Akta Perubahan Anggaran Dasar "Perkumpulan Sawit Watch" Nomor 39 tertanggal 26 Oktober 2007 Menyatakan :

1. **Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;**
2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;

Bahwa PEMOHON dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam

melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari.

Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. *Mendorong meningkatnya posisi tawar petani dan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- b. *Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- c. *Mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik*

17. Bahwa untuk mencapai visi-misi diatas perkumpulan sawit watch melakukan usaha-usaha sebagai berikut (pasal 9);

Pasal 9

Untuk mencapai visi dan misinya, perkumpulan sawit watch melakukan usaha-usahanya sebagai berikut:

- a. *Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi.*
- b. *Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan besar kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit*
- c. *Mengembangkan gagasan dan konsep alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam.*
- d. *Memberikan layanan informasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas*
- e. *Melakukan kampanye penyadaran publik guna mendorong perbaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- f. *Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.*

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan Sawit Watch Ke-VI, Nomor: SK 013/KONGRES/XII/2021 Tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2021-2025, bahwa Telah diputuskan dan di Tetapkan melalui Pemungutan Suara (Voting) Menetapkan Nurhanudin Achmad sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch periode 2021-2025, yang di tetapkan di Bogor, Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 11.37 Wib, dan ditanda tangani oleh Pimpinan Sidang, Yakni Mukri Friatna (Ketua), Syarifudin Tangalindo (Anggota), Mariamah Achmad (Anggota).

19. Bahwa sebagai tindak lanjut dari *Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi*, PEMOHON telah melakukan advokasi kebijakan dan hukum baik dalam proses pembentukan Undang- Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang serta advokasi

kebijakan, antara lain sebagai berikut;

No	Pengujian UU di MK	Pengujian Peraturan Perundangan di MA	Pengujian Adminitrasi Negara di PTUN	Advokasi Kebijakan
1	UU Perkebunan	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan.	Minyak Goreng	Pemantauan Moratorium Sawit
2	UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			Advokasi akses petani kepada reforma agraria dan Perhutanan Sosial
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tahun 2014)			RUU Perkelapasawitan
4	UU Cipta Kerja (Tahun 2020)			Kemitraan Usaha Perkebunan
6	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022			

	Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tahun 2023)			
--	--	--	--	--

20. Bahwa selain kegiatan Pembaharuan hukum tersebut diatas, PEMOHON juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan lain diantaranya :

No	Judul	Deskripsi Kegiatan	Waktu	Link
1	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Sawit Watch tentang Kesepahaman Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman	MOU ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui program yang menungjang pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Kab. Pasaman.	23 September 2024	Pemberitaan Media : <ul style="list-style-type: none"> - https://haisawit.co.id/news/detail/mou-sawit-watch-dengan-bupati-pasaman-dukung-budidaya-kelapa-sawit (Hai Sawit Indonesia) - https://sumbar.antaranews.com/berita/631531/bupati-sabar-as-mou-dengan-sawit-watch-pengelolaan-sumber-daya-alam-perkebunan-berkelanjutan (Antara Sumbar) - https://www.rri.co.id/daerah/993827/bupati-pasaman-kerjasamakan-budidaya-kelapa-sawit (RRI)
2	Riset dan Penulisan Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit Melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam	Pembatasan pengembangan perkebunan sawit dan pengoptimalan produktifitas sawit perlu dilakukan. Kebijakan moratorium sawit penting didukung dengan analisis-	Oktober – November 2024	Pemberitaan Media : <ul style="list-style-type: none"> - https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-prabowo-perlu-mempermanenkan-moratorium-sawit-dan-meningkatkan-transparansi (Kompas)

	Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	<p>analisis yang menguatkan pentingnya moratorium sawit dilakukan. Beberapa diantaranya dapat dilihat menggunakan analisis ekonomi dan lingkungan (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup/D3TLH). Pembatasan ekspansi perkebunan sawit dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dengan mempertimbangkan perspektif daya dukung daya tampung lingkungan hidup namun tetap menguntungkan dari sisi ekonomi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - https://www.mongabay.co.id/2024/12/24/catatan-akhir-tahun-2024-tata-kelola-karut-marut-sawit-terus-ekspansi/ (Mongabay Indonesia) - https://www.tempo.co/lingkungan/riset-batas-atas-daya-dukung-lingkungan-untuk-perkebunan-sawit-di-indonesia-hampir-terlewati-3379 (Tempo) <p>Tayangan Webinar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi Publik dan Peluncuran Kertas Kebijakan Menghentikan Pemberian Izin Sawit (Perspektif Ekonomi dan Lingkungan) : Gagasan Perbaikan Tata Kelola Sawit Bagi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. - https://www.youtube.com/live/vuXgKXXRFfE?si=afCqPhWLXYI64uw7
3	Integrated Area Development (IAD) Pengelolaan DAS melalui Perhutanan Sosial dalam Mencapai Pembangunan	<p>Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan berbagai pihak untuk mengelola hutan secara lestari. Tujuannya adalah untuk</p>	Desember 2023	<p>Pemberitaan Media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://gopos.id/pohuwato-dijadikan-project-program-perhutanan-sosial-2024/ (Gopos Id) <p>Tayangan Webinar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop/Lokakarya IAD Kab.

	Berkelanjutan di Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo	meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Sawit mengimplementasikan ini di Kab. Pohuwato		Pohuwato, Provinsi Gorontalo https://www.youtube.com/watch?v=nUjcfo2CITc
4	Sosialisasi dan Konsolidasi Akses Kelola Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK) Di Wilayah Pantura Subang	KHDPK adalah singkatan dari Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. KHDPK mencakup hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kabupaten Subang menjadi salah satu lokasi kerja sawit watch. Kami secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan usaha masyarakat dalam mendapatkan akses wilayah kelola hutan yang diusulkan kepada Kementerian terkait.	Agustus 2023	Tayangan Webinar : - Webinar Sosialisasi dan Konsolidasi Akses Kelola Masyarakat Pada KHDPK Di Wilayah Pantura Subang https://www.youtube.com/live/IqZwUsWiSU?si=qMFuP3H9htERKr2A

5	Advokasi Masyarakat Adat Petapahan di Kab. Kampar, Provinsi Riau atas Perkebunan Sawit	Aktivitas perkebunan sawit skala besar telah mendatangkan dampak negatif bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat, diantaranya Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan (Hutan Adat Imbo Putui). Terdapat wilayah hutan adat seluas 140 hektar yang telah dikonversi menjadi sawit oleh perusahaan. Dampak yang terjadi adalah rusaknya habitat hewan liar dan tumbuhan hutan yang hidup dalam kawasan hutan, karena hutan sudah berganti dengan pohon sawit. Sawit Watch bersama Bahtera Alam melakukan pendampingan bagi masyarakat adat kenegerian petapahan	September 2021	<p>Pemberitaan Media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2021/11/02/masyarakat-adat-petapahan-ingin-hutannya-dikembalikan (Riau Online) - https://betahita.id/news/lipsus/6728/perusahaan-sawit-rusak-ekosistem-sungai-hutan-adat-pertama-riau.html?v=1639326577 (Betahita) - https://riau.suarac.com/read/2021/09/29/165226/menegakkan-hutan-adat-imbo-putui-di-tengah-ancaman-perkebunan-sawit (Suara Riau ID) <p>Tayangan Webinar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi Hasil Studi Hutan Adat Imbo Putui "Tamakan Dek Ulok" https://www.youtube.com/live/L8JV3A-K0w?si=BXEZVW4m94SbPFei - Webinar Sistem Pengaduan RSPO Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Sawit Masyarakat Adat : https://www.youtube.com/live/iS455kYfYBA?si=NJ_iAjdQPZtFEXWW
---	--	--	----------------	--

6	Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa / EUDR	<p>Pemerintah Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan Anti Deforestasi atau dikenal pula Uni European Anti Deforestation Policy pada 6 Desember 2022.</p> <p>Peraturan ini ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.</p> <p>Produk yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya terdapat sawit. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia terdampak atas kebijakan ini.</p> <p>Sawit Watch bersama dengan koalisi masyarakat sipil terus melakukan pemantauan perkembangan kebijakan ini sejak awal dibentuk hingga terkini bahwa ada rencana penundaan implementasinya selama 12 bulan.</p>	2022-2024	<p>Pemberitaan Media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/10/05/penundaan-penerapan-aturan-eudr-akan-memperlambat-perbaikan-tata-kelola-sawit (Kompas) - https://esgnow.republika.co.id/berita/sogs7c416/penundaan-eudr-berpotensi-hambat-perbaikan-sektor-perkebunan-sawit-di-indonesia (Republika) - https://industri.kontan.co.id/news/implementasi-eudr-ditunda-dasbor-nasional-menuai-polemik (Kontan Industri ID) - https://hijau.bisnis.com/read/20241217/651/1825083/uni-eropa-tunda-eudr-pemerintah-disarankan-tingkatkan-persiapan (Bisnis Com Hijau) <p>Tayangan Webinar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webinar Mengukur Aspek Transparansi Dalam Mekanisme Kebijakan Pasar (RSPO & EUDR) Dalam Sawit Berkelanjutan https://www.youtube.com/live/8pwDt_ZSQs?si=kwrU98fzL_NbaEcX
---	---	--	-----------	---

		<p>Mulai dari menghasilkan dokumen pernyataan sikap, konferensi pers hingga pembuatan surat pernyataan sikap bersama merespon perkembangan dan dinamika yang terjadi.</p>		<p>- Webinar Apa Itu EUDR & Bagaimana Dampak Terhadap Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia https://www.youtube.com/live/Xjm115_GLMw?si=ZSUEO_FMdIlgZQUSU</p>
--	--	---	--	--

21. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, Dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), menghalangi visi, misi maupun usaha-usaha PEMOHON dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari khususnya di perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan.
22. Bahwa terkait permasalahan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Sanksi Administratif dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan, PEMOHON memandang penyelesaian melalui denda administratif bukanlah sebuah solusi yang benar, karena hanya akan menjadi sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi perkebunan-perkebunan sawit perusahaan besar di dalam kawasan hutan.
23. Bahwa hal-hal di atas menurut pandangan PEMOHON menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota PEMOHON maupun petani yang didampingi PEMOHON, tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta upaya mendorong transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi menjadi terhalangi.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan; "Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, **tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.**" Sehingga petani atau pekebun skala kecil dan masyarakat adat tidak termasuk subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pengrusakan hutan;

25. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Uji Materil a quo, PEMOHON telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagai bentuk nyata dari visi dan misi yang dimiliki oleh PEMOHON di dalam AD/ART, baik itu melalui Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Uji Materi aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan.
26. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Uji Materil a quo, PEMOHON juga memperjuangkan kepentingan hukumnya karena sebagai Lembaga yang mengusahakan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi petani/pekebun dan masyarakat adat yang telah tinggal di sekitar dan di dalam di kawasan hutan Indonesia, agar visi dan misi PEMOHON dapat terwujud dengan baik.
27. Bahwa Permohonan Uji Materi a quo oleh PEMOHON dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
28. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, **Nurhanudin Achmad** selaku Ketua/Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit dapat mewakili lembaga sebagai PEMOHON dan PEMOHON memiliki kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk melakukan PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG A QUO

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

A. BAHWA PASAL 12A AYAT (2) HURUF A SEPANJANG KATA "**DIKECUALIKAN**" DAN SEPANJANG FRASA "**DAN TERDAFTAR DALAM KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN HUTAN**" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28I (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

29. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Paragraf 4 Kehutanan

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

- 4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 12A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif.*
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan** terhadap:*
- a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus **dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**; atau*
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

30. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat*

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

31. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan :

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;*
 - b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;*
 - d. memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau memilkarkas, penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;*
 - f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar;*
 - i. mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara;*
 - j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;*
 - k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil Hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar;*
 - l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.*
32. Bahwa Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial sebagai bentuk dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dilindungi oleh Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. serta tidak

masuk kategori perizinan berusaha kehutanan;

33. Bahwa Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h Undang-undang a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, untuk itu menjadi tanggungjawab pemerintah menyelenggarakan pendaftaran Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan dalam rangka kebijakan penataan kawasan hutan;
34. Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 12A Undang-undang a quo, berpotensi adanya tindakan represif terhadap Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;
35. Bahwa seharusnya Pemerintah hanya bertindak represif kepada Kelompok Teroganisir pelaku pengrusakan hutan, adapun bagi Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi penyelesaian penguasaa tanah dalam kawasan hutan in casu melakukan pendaftaran orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan di dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;
36. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah mengesampingkan sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang berada didalam kawasan hutan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, "Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang", sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat

demikian. Dengan sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan "di sekitar kawasan hutan" sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan;

37. Bahwa atas Putusan Mahkamah tersebut di atas, kemudian pembuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah membuat perluasan perlindungan hukum tidak hanya orang perseorangan yang berada dalam kawasan hutan, tetapi termasuk dan/atau di sekitar Kawasan Hutan;
38. Bahwa perluasan tersebut merupakan tindakan positif pemerintah dalam melindungi orang perseorangan yang berada dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan, tetapi perluasan perlindungan tersebut tidak diikuti dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan kawasan hutan terhadap orang perseorangan yang berada dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan bagi yang telah tinggal paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan belum **terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**;
39. Bahwa banyak orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus dan tetapi belum **terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**, sehingga kewajiban pemerintahlah yang melakukan penataan **Kawasan Hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administratif yang akan berujung pada tindakan represif bukan persuasif**;
40. Bahwa dengan demikian, maka Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**", dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, khusus Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata "**dikecualikan**" tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";
41. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**" dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, **maka Ketentuan Pasal 12A Undang-undang a quo menjadi:**

Pasal 12A

- (1) *Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan** terhadap:*
 - a. *Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau*
 - b. *orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

42. Bahwa selain itu juga, dengan dinyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**" dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, dan justru akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan **penataan Kawasan Hutan terhadap** perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan belum terdaftar dalam kebijakan **penataan Kawasan Hutan terhadap**;

B. BAHWA PASAL 17A AYAT (2) HURUF A SEPANJANG KATA "DIKECUALIKAN" DAN SEPANJANG FRASA "DAN TERDAFTAR DALAM KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN HUTAN" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28D (1)

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN
KETIDAKPASTIAN HUKUM**

43. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus** yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif"*
- (2) Peneanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan** terhadap:*
- c. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus **dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau***
 - d. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

44. Bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

Pasal 110B

*"(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ **atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e,** atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- e. Penghentian sementara kegiatan berusaha;*

- f. Pembayaran denda administratif; dan/atau
- g. Paksaan pemerintah

45. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"
46. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

(2)Setiap orang dilarang :

- h. *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - i. *melakukan kegiatan perkebunan di dalam^[1]Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - j. *mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
 - k. *menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/ atau*
 - l. *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
47. Bahwa selanjutnya, terhadap sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, juga telah dilakukan pengecualian terhadap Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare melalui ketentuan Pasal 110B Ayat (2) UU a quo, menyatakan:
*"Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare**, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".*
48. Bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, dapat PEMOHON jelaskan

sebagai berikut :

<p>Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 17 A ayat (1) Undang-undang a quo</p>	<p>Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 110B Undang-undang a quo</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Pasal 17A ayat (1) setiap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif; - Bahwa dengan demikian, setiap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo masih dikenai sanksi administratif; - Bahwa selanjutnya Pasal 17A ayat (2), adapun pengecualian terhadap sanksi administratif yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo <u>harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u> - Bahwa dengan demikian, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-undang a quo setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif; - Bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-undang a quo telah dikecualikan bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan <u>paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare,</u> hal tersebut <u>sebagaimana ketentuan Pasal 110B ayat (2) Undang-undang a quo;</u> - Bahwa dalam ketentuan Pasal <u>110B ayat (2) Undang-undang a quo,</u> orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan <u>paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare,</u> yang <u>melakukan pelanggaran terhadap</u> Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan;

terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo dikecualikan dikenai sanksi administratif sepanjang <u>terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u>	
--	--

49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, sebagai berikut :

Pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo	Pengaturan Pasal 110B Undang-undang a quo
Bahwa perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, <u>dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u>	Bahwa perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, <u>tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan;</u>

50. Bahwa pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, **dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan,** sedangkan Pasal 110B Undang-undang a quo yang mengatur perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, **tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan,** telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum;
51. Bahwa dengan demikian, agar terjadi keselarasan antara norma dalam

Undang-undang a quo, maka Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**", dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat;

52. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat;
53. Bahwa dengan ketentuan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**" dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d **haruslah dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif;**
54. Bahwa seharusnya Pemerintah melakukan pendaftaran terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 110B ayat (2) undang-undang a quo;
55. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**" dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, **maka Ketentuan Pasal 17A Undang-undang a quo menjadi :**

Pasal 17A

- (1) *Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus** yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif;*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan** terhadap:*
- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau*
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

56. Bahwa selain itu juga, dengan dinyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata "**dikecualikan**" dan sepanjang frasa "**dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, dan justru akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan **penataan Kawasan Hutan terhadap** perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan belum terdaftar dalam kebijakan **penataan Kawasan Hutan terhadap selain itu juga akan terjadi keselarasan norma dengan Pasal 110B ayat (2);**

C. BAHWA PASAL 110B AYAT (1) SEPANJANG FRASA "KEGIATAN LAIN" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28D (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

57. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Pasal 110B

*(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau **kegiatan lain** di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. Penghentian sementara kegiatan berusaha;*
- b. Pembayaran denda administratif; dan/atau*
- c. Paksaan pemerintah*

(2) "Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".

58. Bahwa Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
59. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harus juga didasarkan pada **asas kejelasan rumusan**, yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
60. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengatur adanya pemberian sanksi administratif

terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau **kegiatan lain**;

61. Bahwa pengaturan di dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e tidak jelas secara rumusan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
62. Bahwa Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagai berikut :

Pasal 17

(1) *Setiap Orang dilarang:*

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;***
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;***
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau*
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.***

(2) *Setiap Orang dilarang:*

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*
- b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;***
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;***
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusa! dan/atau*

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

63. Bahwa selain mengatur pemberian sanksi atas pelanggaran pasal 17, Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang a quo juga memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran "Kegiatan lain", yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan "Kegiatan lain" tidak dijelaskan dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan Undang-Undang a quo;
64. Bahwa Jauh sebelum adanya Negara dan hingga kini, petani dan masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian alam. Negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan termasuk yang mengatur bahwa masyarakat perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil;
65. Bahwa "kegiatan lain" dalam kawasan hutan melingkupi banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat demi keberlangsungan hidupnya. Bahwa dengan adanya Frasa "Kegiatan Lain" dalam Pasal 110B Ayat (1) tersebut, dapat menimbulkan makna yang luas, tidak mempunyai pengertian yang jelas dan kongkrit sehingga dapat menjadi celah untuk melanggar hak masyarakat yang bergantung hidupnya dalam kawasan hutan;
66. Bahwa Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara (*Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.*);
67. Bahwa Menurut Van Apeldoorn, "Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya."
68. Bahwa Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang

dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan;

69. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa konsep kepastian hukum yaitu "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya"
70. Bahwa suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.
71. Bahwa Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

72. Bahwa asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.
73. Bahwa "**Lord Lloyd**" mengatakan bahwa: "*...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*" Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
74. Bahwa di dalam maupun di sekitar kawasan, banyak kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, seperti berkebun, mengumpulkan kayu, memanen hasil hutan non kayu, berburu, meramu, berladang, dan pemukiman yang tidak masuk dalam rezim perizinan berusaha sektor kehutanan, yang mana penguasaan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara adil dan lestari oleh masyarakat, sehingga frasa kegiatan lain menimbulkan ketidakpastian hukum;
75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa "Kegiatan lain" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, telah menimbulkan multi tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi akan berdampak pada pelaksana undang-undang a quo melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan;
76. Bahwa apabila sepanjang frasa "Kegiatan lain" Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, maka akan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarang serta menjamin terhadap orang perorangan yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum apabila frasa "Kegiatan lain" dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

D. BAHWA PASAL 110B AYAT (2) SEPANJANG FRASA "PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 (LIMA) HEKTARE" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA INKONTITUSIONAL DENGAN PASAL 28I AYAT (3) DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "TIDAK BERLAKU BAGI ORANG PERSEORANGAN YANG TELAH MENGUASAI/MEMILIKI DAN MEMPERGUNAKAN TANAHNYA SEBELUM PENETAPAN KAWASAN HUTAN"

77. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Pasal 110B

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- d. Penghentian sementara kegiatan berusaha;*
- e. Pembayaran denda administratif; dan/atau*

f. Paksaan pemerintah

- (4) "Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare**, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".
78. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
79. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
80. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa ada dua status hutan, yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
81. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) yang dimaksud hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Dan bahwa Hak Milik, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia;
82. Bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia, ada pengakuan atas kepemilikan masyarakat atas hutan, yaitu hutan adat bukanlah hutan negara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Kehutanan (PUTUSAN Nomor 35/PUU-X/2012), dan Hutan Milik Desa yang diakui sebagai aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
83. Bahwa bagi Negara tujuan izin penebangan kayu adalah untuk tetap menjaga fungsi hutan. Hal sama dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Untuk menjaga sistem pertanian, petani haruslah mempunyai izin ketika mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih;

84. Bahwa di dalam perkara Pengujian UU SBT, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dilarang perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, dan tidak dilarang pengedaran hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012);
85. Bahwa alasan-alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun pendapat-pendapatnya adalah, *pertama*, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama. *Kedua*, perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian;
86. Bahwa jika pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dikontekskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil hutan, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam hutan (budidaya di hutan dan memungut hasil hutan) adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase kehutanan (perusakan hutan), sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di kehutanan yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor kehutanan.
87. Bahwa bentuk penguasaan Negara atas hutan berupa kebijakan yang mengabaikan hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat secara turun temurun. Dan berupa pengaturan dan pengurusan terkait perizinan berusaha kehutanan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah menciptakan ketidakpastian jaminan hukum, terhalangnya perlindungan hak petani dan masyarakat adat, potensial mengakibatkan tujuan penguasaan Negara atas hutan, yaitu bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 tidak dapat terpenuhi;
88. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah di sekitar atau di kawasan hutan oleh masyarakat pemilik hak tidaklah bisa hanya diakui apabila di bawah 5 hektare, melainkan berdasarkan hak-hak tradisional yang bersifat secara turun temurun yang sudah ada sebelum negara Indonesia belum Merdeka;
89. Bahwa penataan kawasan hutan oleh Pemerintah seharusnya memperhatikan pemukiman dan peladangan, termasuk objek tanah di atas

5 (lima) ha yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi kawasan hutan;

90. Bahwa selain itu juga, banyak orang perseorangan yang bertempat tinggal dan menggarap objek tanah belum 5 (lima) tahun, tetapi karena objek tanah tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka hal tersebut akan berpotensi pada hilangnya hak atas tanah orang perorangan di objek tanah tersebut, dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum, karena berdasarkan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan dari sanksi hukum adalah orang perorangan yang telah tinggal minimal 5 (lima) tahun;
91. Bahwa pengaturan pembatasan 5 (lima) hektar sebagai syarat dikecualikan dari pemberian sanksi tersebut juga akan berdampak pada orang perseorangan yang lebih dahulu menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektar dan kemudian area tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, tentunya akan menghilangkan hak-hak orang perorangan atas tanah yang telah dikuasai lebih dari 5 (lima) hektar dan lebih dahulu sebelum objek tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan;
92. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare*", haruslah dinyatakan tidak berlaku untuk orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, guna melindungi hak masyarakat tradisional dan penguasaan negara atas hutan dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat "*dikecualikan*" dan sepanjang frasa "*dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat "*dikecualikan*" tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";

3. Menyatakan Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat "*dikecualikan*" dan sepanjang frasa "*dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat "*dikecualikan*" tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";
4. Menyatakan Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa "Kegiatan lain" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare***" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "***tidak berlaku orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan***";
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat kami,
Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
Kuasa Hukum PEMOHON



Janses E. Sihaloho, S.H.



Arif Suherman, S.H.



Anton Febrianto, S.H.



Lalu Ahmad Laduni S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Mukti Ali, S.H.